

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA
PEKANBARU DALAM PENCEGAHAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI KOTA PEKANBARU
TAHUN 2018**

Oleh :Andri Yono

Dosen Pembimbing: Drs. Erman M, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The current condition of drug abuse in Indonesia is a very worrying problem, Indonesia is in a state of emergency on drugs. Drugs have spread throughout districts and cities in 33 provinces. This means that no area is free from drug trafficking. Geographically, Riau is close to neighboring countries such as Malaysia and Singapore, so it has a high potential for conflict. Its strategic location makes Riau an entry point for radicalism and drug trafficking. This situation has resulted in Riau, especially Pekanbaru City, becoming an area that is vulnerable to the infiltration of drug trafficking in the community.

This study aims to describe the implementation of the duties and functions of the Pekanbaru City National Narcotics Agency in the Prevention of Narcotics Abuse in Pekanbaru City in 2018. In addition, to determine the inhibiting factors for this implementation. This research uses descriptive qualitative methods and data collection techniques based on observation, literature study and interviews.

The results of this study can be seen that the implementation of the duties and functions of the Pekanbaru City National Narcotics Agency in Preventing Narcotics Abuse in Pekanbaru City in 2018 is quite good, but there are several problems such as ineffective implementation of the duties and functions of the City National Narcotics Agency, the establishment of anti-drug-oriented development policies by the Pekanbaru City BNN. in the field of prevention. As for the inhibiting factors, namely the lack of BNN Pekanbaru City budget in carrying out its duties and functions, the lack of facilities and infrastructure for BNN Pekanbaru City and the lack of support from the leadership of SKPD (Regional Government Performance Units) in Pekanbaru City in implementing the P4GN program.

Keywords: Duties and Functions, National Narcotics Agency (BNN), Prevention, Abuse, Narcotics.

PENDAHULUAN

Kondisi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sekarang merupakan permasalahan yang sangat mengkhawatirkan, Indonesia berada dalam kondisi darurat Narkoba. Narkoba telah menyebar diseluruh kabupaten dan kota di 33 provinsi. Artinya, tidak ada daerah yang

bebas dari peredaran Narkoba. Sebaran peredaran Narkoba yang telah hampir merata diseluruh Provinsi Indonesia tersebut membuat jumlah pemakain Narkoba semakin meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya jumlah penyalahguna narkoba dari tahun ke tahun tentunya tidak bisa dianggap masalah yang ringan, tetapi perlu dianggap serius agar

penanggulangannya juga bisa dilakukan secara serius.

Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum). Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari cengkraman nya.

Kemudian Wiliam Benton sebagaimana dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam bukunya narokoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau megurangi rasa sakit. Soedjono dalam patologi sosial merumuskan defenisi narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran. Sementara Smith Kline dan French Clinical memberi defenisi narkotika sebagai zat-zat yang dapaat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methodan). Sedangkan Korp Reserce Narkoba mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf. Jenis-jenis narkoba yang sering disalah gunakan, menurut Hawari, Sarason dan Halonen dan Santroks adalah narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, atau zat yang dapat menimbulkan kecanduan dan ketergantungan. Zat adiktif memang dapat menimbulkan sejumlah efek diantaranya:

- a. Keinginan yang tak tertahankan terhadap zat tersebut, dan dengan jalan apapun akan berupaya memperolehnya;
- b. Kecendrungan untuk menambah takaran atau dosis sesuai dengan toleransi tubuh;
- c. Ketergantungan psikis sehingga jika pemakaian dihentikan akan menimbulkan kecemasan, depresi dan kegelisahan;
- d. Ketergantungan fisik yang jika pemakaian dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang disebut gejala putus obat seperti mual, sukar tidur, diare dan demam.

Sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi semua tindak pidana di dalam undang-undang merupakan kejahatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Ayat (6) menyebutkan bahwa “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tujuan pengaturan narkotika adalah:

1. Untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam hal tersebut BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) dan di perkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selain itu; BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten atau kota sebagai instansi vertikal; yakni BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra dan termasuk sebagai Kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi Kota dagang dan memiliki multi-etnik. Secara geografis Riau, berdekatan dengan Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, sehingga memiliki potensi konflik yang tinggi. Letaknya yang strategis menjadikan Riau sebagai jalur masuknya paham *radikalisme* dan peredaran narkoba. Keadaan ini mengakibatkan Riau khususnya Kota Pekanbaru menjadi kawasan yang rentan terhadap penyusupan peredaran narkoba di kalangan masyarakat.

Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru adalah Instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Pekanbaru. BNN Kota Pekanbaru berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN Provinsi Riau. BNN Kota Pekanbaru dipimpin oleh Kepala, yang berlokasi kantor di Jalan Tengku Zainal Abidin No. 7, Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kotamadya Pekanbaru Provinsi Riau. Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Melaksanakan Tugas Fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota Kedudukan, sebagai mana dalam Pasal 23, BNNK/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota. Pada pasal 24 BNNK/Kota menyelenggarakan fungsi: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, BNNK/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- c) Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- e) Pelayanan administrasi BNNK/Kota; dan
- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK/Kota.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BNN Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi serta pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya kecuali untuk

tembakau dan alkohol serta memonitor dan mengendalikan pelaksanaan P4GN di wilayah kota Pekanbaru.

Oleh karena itu penelitian proposal ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di kawasan Kota Pekanbaru sebagaimana dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 22 Ayat (1) Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya Dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, BNNK/Kota menyelenggarakan fungsi yaitu melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi dan Pemberantasan Dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan fenomena maka permasalahan yang muncul dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tidak efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.
2. Tidak terealisasinya kebijakan pembangunan berwawasan anti narkotika oleh BNN Kota Pekanbaru di bidang pencegahan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru Tahun 2018?
2. Apa Faktor Penghambat Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru

Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Pekanbaru Tahun 2018?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru Tahun 2018.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Pekanbaru Tahun 2018.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara akademis, sebagai kajian ilmiah dan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah wawasan terutama pada jurusan Ilmu Pemerintahan.
2. Manfaat secara praktis, sebagai pengetahuan dan masukan bagi Badan Narkotika Kota Pekanbaru dalam melakukan tugas dan fungsinya.

KERANGKA TEORI

1. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah

Konsep Teori dibutuhkan peneliti untuk menjadi dasar dalam penelitian dan berguna untuk membahas penelitian dan dapat menemukan kesimpulan serta saran. Untuk membahas pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pencegahan maka salah satu variabel yang bisa menjelaskannya adalah mengenai teori organisasi dan teori tugas pokok dan fungsi. Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang

telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam Peraturan Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

a. Tugas

Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam Moekijat “The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job” (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan). Sementara Stone dalam Moekijat, mengemukakan bahwa “A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose” (Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu). Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat, menyatakan bahwa “Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”. Sedangkan menurut Moekijat, “Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap”.

Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu. Sejalan dengan itu, Kaufman (dalam

Thoha, 1995 : 101) menyebutkan bahwa Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

b. Fungsi

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, Winardi Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya. Suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi memiliki arti pekerjaan atau pola perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam manajemen dan ditentukan berdasarkan status yang ada padanya.

Lebih lanjut di bagian lain Rasyid, menyatakan bahwa tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Oleh Ndraha, fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu: *Pertama*, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan

layanan civil termasuk layanan birokrasi. *Kedua*, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

2. Pencegahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pencegahan adalah proses, cara, tindakan, mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku.

a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.

b. Tindakan Refresif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini dilakukan di

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru dengan judul “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BNN Kota Pekanbaru Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru”.

Untuk dapat mengetahui secara mendalam mengenai permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menggunakan informan yang dinilai layak dan memiliki informasi tentang subyek yang akan diteliti. Dalam menentukan informan penulis menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan informan dengan memilih unsur-unsur tertentu yang dianggap penting dan benar-benar mengetahui informasi mengenai permasalahan penelitian. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu: Adapun informan dalam penelitian ini adalah

- a) Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru
- b) Kepala Seksi (Kasi) Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru
- c) Direktorat Reserse (Ditres) Narkotika Polresta Pekanbaru
- d) Tenaga Penyuluhan BNN Kota Pekanbaru
- e) Masyarakat Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan

Untuk memperoleh informasi atau data-data yang lengkap dan diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah:

- a. Observasi, pengumpulan data melalui pengamatan dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Dengan pengamatan, penelitian juga dapat menangkap arti fenomena dari segi perhatian subjek penelitian, sehingga memungkinkan peneliti bahwa subjek dapat menjadi sumber data bagi peneliti.
- b. Wawancara, merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh

informasi yang akurat secara langsung dan mendalam dari sumbernya.

- c. Dokumentasi, ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku, peraturan-peraturan dan data yang relevan dengan penelitian.

Adapun dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan teknik analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru Tahun 2018

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota Kedudukan dalam Pasal 23, huruf b, BNNK/Kota menyelenggarakan fungsi yaitu Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota; Rasyid (2000 : 59), menyatakan bahwa tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

1. Pelayanan (Service)

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Untuk peningkatan pelayanan dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika BNN Kota Pekanbaru memanfaatkan platform digital dan media dalam "*Penyebarluasan Informasi P4GN*" untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pencegahan narkotika BNN Kota Pekanbaru melakukan upaya dengan "*Meningkatkan Penyebarluasan Informasi*" yang dilakukan di berbagai media dan secara langsung kepada masyarakat umum. penyebaran informasi dilakukan dengan berbagai media, dengan sasaran kegiatan tersebut yaitu masyarakat Kota Pekanbaru, Instansi Pemerintah dan Pendidikan serta Stakeholder. Adapun capaian sebaran informasi tersebut yaitu sosialisai/penyuluhan berjumlah 340 orang, media luar ruang berjumlah 339.702 orang, penyiaran berjumlah 498.293 orang dan media cetak berjumlah 300 orang. Dengan demikian jumlah keseluruhan sebaran informasi oleh BNN Kota Pekanbaru adalah berjumlah 838.635 orang.

2. Pemberdayaan (Empowerment)

Pemberdayaan adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri, pemberdayaan hanya bisa terjadi apabila adanya partisipasi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat.

Dalam hal ini BNN Kota Pekanbaru untuk melakukan pemberdayaan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kota Pekanbaru yaitu menerapkan program kegiatan dalam mengajak serta melakukan kerja sama dengan masyarakat untuk membersantas narkoba adalah

dengan “*Menyelenggarakan Penguatan Kapasitas Pada Instansi Dan Lingkungan Masyarakat Dalam Upaya Penanganan Narkoba*” dengan indikator kinerja menjadikan instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba

Upaya BNN Kota Pekanbaru dalam melakukan pencegahan Pemberdayaan Masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba cukup baik meskipun ada beberapa program kinerja yang tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini dikarenakan adanya kendala yang dihadapi oleh BNN Kota Pekanbaru yaitu kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya anggaran sponsor dan kurangnya dukungan dari pimpinan instansi terkait dalam mendukung program P4GN ini.

3. Pembangunan (Development)

Pembangunan masyarakat adalah suatu gerakan untuk menciptakan tingkat kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat dengan melibatkan peran serta nyata dari mereka.

Pembangunan berwawasan anti narkoba merupakan program BNN Kota Pekanbaru dalam upaya menerapkan langkah preventif untuk mengajak masyarakat agar tidak terlibat dalam jaringan tersebut. Peredaran narkoba saat ini sudah sangat masif dan tidak hanya menyasar dikalangan orang dewasa saja namun juga pelajar, oleh karena itu BNN Kota Pekanbaru gencar dalam mengadakan sosialisasi tentang bahaya narkoba. dalam upaya Pemberdayaan pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh BNN Kota Pekanbaru dilakukan dengan “*Meningkatnya Kebijakan Instansi/Lembaga Yang Responsif Dalam Penanganan Permasalahan Narkoba*” dengan menerapkan Output Advokasi yaitu Regulasi/Kebijakan Edaran, Kegiatan Sosialisasi P4GN dan Kampanye Stop Narkoba dalam melakukan meningkatkan kebijakan instansi/lembaga yang responsif dalam upaya pencegahan narkoba sudah

cukup baik. Namun, responsif kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba pada BNN Kota Pekanbaru Tahun 2018 hanya terealisasi pada institusi pendidikan. Sementara itu terdapat 10 Kecamatan yang menjadi rencana kegiatan tetapi hanya terealisasi 2 Kecamatan saja yaitu Kecamatan Lima Puluh dan Kecamatan Tampan dalam kegiatan sosialisasi P4GN.

B. Faktor Penghambat Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Pekanbaru

1. Kurangnya Anggaran BNN Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya

Anggaran merupakan suatu rencana secara sistematis dalam bentuk angka atau nominal yang dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan atau aktifitas oleh suatu badan untuk jangka waktu atau periode tertentu pada masa yang akan datang juga sering disebut rencana keuangan atau akuntabilitas. faktor penghambat BNNK Pekanbaru yang menjadi kendala pelaksanaan tugas dan fungsinya yaitu menjalankan P4GN adalah keterbatasan atau minimnya anggaran. BNN Kota Pekanbaru pada tahun 2018 hanya menerima pagu anggaran sebesar 1.904.361.000. yang mana anggaran di alokasikan untuk belanja barang dan belanja modal serta kegiatan lainnya. Keterbatasan anggaran dalam suatu kinerja mempengaruhi baik atau buruknya kinerja tersebut. Dikarenakan anggaran merupakan dana yang mana dipergunakan untuk tercapainya suatu program yang telah direncanakan dalam jangka waktu periode yang telah ditentukan. maka dari itu ini merupakan faktor penghambat oleh BNN Kota Pekanbaru.

2. Kurangnya Sarana Prasarana BNN Kota Pekanbaru

Secara umum sarana prasarana merupakan sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau bahan untuk mencapai suatu maksud dan tujuan dari suatu pekerjaan sehingga penunjang utama dalam terselenggaranya program atau pekerjaan tersebut sarana prasarana merupakan faktor penunjang bagi program atau pekerjaan yang hendak dicapai sesuai dengan rencana sebelumnya. BNN Kota Pekanbaru masih kurangnya sarana prasarana yang dimiliki BNN Kota Pekanbaru. BNN Kota Pekanbaru memiliki 225 unit sarana prasarana tetapi hanya terdiri peralatan kantor dan perkakas lainnya jumlah tersebut tidak merupakan jumlah dari sarana prasarana untuk mencapai program atau kegiatan seperti contohnya dalam upaya penyelidikan menjadi kurangnya sarana prasarana kurangnya kendaraan dan atribut. Suatu instansi atau suatu badan dapat dikatakan efektifitas efisien dalam menjalankan tugas dan fungsinya apabila instansi dalam kebutuhan aparatur pegawainya terpenuhi sehingga tidak menjadi kendala bagi instansi untuk menjalankan tugas dan fungsinya seperti halnya BNN Kota Pekanbaru.

3. Kurangnya Dukungan dari Pimpinan SKPD (Satuan Kinerja Pemerintah Daerah) di Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

Dukungan dalam suatu program kinerja merupakan suatu faktor pendukung dalam tercapainya tujuan yang diharapkan. Namun dalam hal ini BNN Kota Pekanbaru kurang mendapatkan dukungan dari Pimpinan SKPD di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat pada raker P4GN oleh BNN Kota Pekanbaru. BNN Kota Pekanbaru telah mengundang pimpinan SKPD untuk dapat hadir dan memberikan sumbangsih atau dorongan dari instansi lainnya agar memberikan

masukannya kepada BNN Kota Pekanbaru terhadap kinerjanya disimpulkan bahwa BNN Kota Pekanbaru kurang mendapatkan dukungan dari SKPD yang ada di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara tersebut dikarenakan ada beberapa SKPD yang diundang justru tidak hadir melainkan melalui perwakilan dari setiap SKPD tersebut. Sehingga hal ini menjadi faktor penghambat BNN Kota Pekanbaru dalam melaksanakan program kinerjanya.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan, maka penulis mencoba menarik kesimpulan dari penelitian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru Tahun 2018. Adapun kesimpulan tersebut yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi BNN Kota Pekanbaru di bidang pencegahan dalam menjalankan tugasnya sudah cukup baik, namun ada beberapa program yang tidak terealisasi yaitu kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba di beberapa kecamatan dalam pelaksanaan advokasi yang terdiri dari edaran kebijakan, sosialisasi P4GN dan kampanye stop narkoba. Program kegiatan ini hanya terealisasi pada instansi pendidikan namun tidak terealisasi pada instansi pemerintahan dan masyarakat sebagai sasaran program yang telah direncanakan.
2. Tidak terealisasinya program yang dilakukan oleh BNN Kota Pekanbaru dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika tersebut disebabkan karena BNN Kota Pekanbaru melalui kegiatan P4GN yang terbentuk telah melakukan supervisi di masing-masing lingkungan instansi

pemerintah . Kendala yang dihadapi berupa kurangnya sarana dan prasarana yang diadakan dan anggaran yang berasal dari sponsorship . Serta kurangnya dukungan dari pimpinan Instansi terkait dalam mendukung program P4GN

Kemudian dapat dilihat beberapa faktor-faktor penghambat dari pelaksanaan tugas dan fungsi BNN Kota Pekanbaru dalam melakukan pencegahan narkoba yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya Anggaran BNN Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya.
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana BNN Kota Pekanbaru.
3. Kurangnya Dukungan dari Pimpinan SKPD (Satuan Kinerja Pemerintah Daerah) di Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

2. Saran

1. BNN Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar lebih efektif sesuai dengan kewenangan dan SOP yang telah dimiliki agar tercapainya program P4GN yang telah direncanakan dan dapat mencapai tujuan yang terealisasi untuk melakukan pencegahan sejak dini agar dapat memberikan wawasan kepada masyarakat di Kota Pekanbaru dan dalam melakukan advokasi edaran kebijakan, sosialisasi dan kampanye stop narkoba tidak hanya dilakukan di instansi pendidikan saja, melainkan juga dilakukan di berbagai kalangan masyarakat umum sehingga berkurangnya kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru.

2. BNN Kota Pekanbaru dalam melakukan kegiatan sebaran informasi seharusnya lebih memperluas jaringan penyebarluasan informasi. Seperti yang diketahui bahwa BNN Kota Pekanbaru dalam melakukan penyebaran informasi hanya dengan melakukan sosialisasi, media luar ruang seperti baliho, penyiaran berupa radio dan media cetak berupa kalender. BNN Kota Pekanbaru diharapkan mampu mencegah narkoba melalui berbagai upaya yang seharusnya sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Sebagai contohnya dengan melakukan penyebaran informasi bahaya narkoba melalui televisi, media sosial seperti facebook, instagram, maupun memberikan iklan bahaya narkoba pada beberapa media baca serta berkolaborasi dengan orang tua atau instansi yang dianggap mampu menyebarluaskan bahaya penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afiatin, Tina. 2008. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gadjah madah University Press.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Grafindo Persada
- Korp Reserce Polri Direktorat Reserce Narkoba dalam makalah 2000. *Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan narkoba*. Jakarta.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana*

- nasional*. Jakarta: Rajawali press.
- Moekijat. 2007 *Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai*. Mandar Maju
- Partodiharjo, Subagyo. 2010. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*. Jakarta: Erlangga.
- Soedjono. 1997. *ptologi Sosial*. Bandung: Alumni Bandung.
- Smith kline dan French Clinical. 1969. *A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse*,Pensilvania: Philladelphia.
- Ryaas Rasyid. 2000. *Muhammad. Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Mutiara Sumber Widya.
- Sugiyono.2016.*Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- William Banton, 1970 *Ensiklopedia Bronitica*, USA; volume 16
- Artikel Ilmiah**
- Randi Yuhadi, *Koordinasi Kota Dalam Uaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru Tahun 2017*. Skripsi S1 Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Riau, 2017.
- Ryan Setiawan, *Pengawasan Badan Narkotika Nasional dalam Menanggulangi penyalahgunaan Narkotika Dikota pekanbaru tahun 2015*. Skripsi S1 Administrasi Publik FISIP Universitas Riau, 2015.
- Zulfa Harirah MS.*Role Model Kebijakan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2013*. Skripsi S1 Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Riau, 2015.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Peraturan Presiden (Perpres) nomor 47 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 23 tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota Kedudukan.